

**KEBIJAKAN
PENGENAAN SANKSI
DALAM
RUU CIPTA KERJA**

PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

- **Perizinan Berusaha adalah produk administrasi dalam bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.**
- **Sebagai produk administratif, pelanggaran perizinan berusaha yang diatur dalam RUU CK merupakan pelanggaran administratif.**

SANKSI PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

- Pelanggaran administratif, sepanjang pelanggarannya tidak mengandung unsur *mala verse*, pengenaan sanksinya dalam RUU CK dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* yang mengedepankan pengenaan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana.

JENIS SANKSI

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

- a. teguran tertulis;
- b. Penghentian kegiatan;
- c. denda administratif;
- d. pencabutan izin; dan/atau
- e. paksaan pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

JENIS SANKSI PIDANA

- a. kurungan/penjara;
dan/atau
- b. denda pidana.

KLASTER	UU EXISTING	RUU CK	KETERANGAN
I Perizinan Berusaha	ADMINISTRATIF/ PIDANA	ADMINISTRATIF	Pelanggaran perizinan terkait persyaratan yang tidak di memenuhi
II Perizinan Berusaha Terkait K3L Belum Berdampak	PIDANA	ADMINISTRATIF	Pelanggaran perizinan terkait persyaratan pemenuhan K3L yang tidak dipenuhi dan belum berdampak.
III Perizinan Berusaha Terkait K3L Sudah Berdampak	PIDANA	PIDANA	Pelanggaran perizinan terkait persyaratan pemenuhan K3L yang tidak dipenuhi dan sudah berdampak.
IV Tanpa Perizinan Berusaha	PIDANA	ADMINISTRATIF	Pelanggaran tanpa memiliki perizinan
V Tanpa Perizinan Berusaha Berdampak K3L	PIDANA	PIDANA	Pelanggaran tanpa memiliki perizinan yang sudah berdampak K3L

KLASTER I

UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 71

Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan **Izin Lokasi** yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) **dikenai sanksi administratif**.

UU Penataan Ruang

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, **dipidana** dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

RUU CK

Pasal 71

Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi **Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut** yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) **dikenai sanksi administratif**.

RUU CK

Pasal 72

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, **dikenai sanksi administratif**.

KLASTER II dan KLASTER III

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, **dipidana** dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

RUU CK

Pasal 59A (Klaster II)

Setiap orang yang memiliki Perizinan Berusaha yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 **dikenai sanksi administratif**.

Pasal 103 (Klaster III)

Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A **mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap K3L, dipidana** dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

KLASTER IV

UU Perikanan

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), **dipidana** dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

RUU CK

Pasal 35

Penambahan ayat baru

(3) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dikenai sanksi administratif.**

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

KLASTER V

UU PPLH

Pasal 98

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

RUU CK

Pasal 99

(1) Setiap orang tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

UU Kehutanan

Pasal 78

(2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (2) huruf a atau huruf b**, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

RUU CK

Pasal 50A

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (2) huruf a dan/atau huruf d** dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

UU Perikanan

Pasal 89 sd Pasal 95

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara antara paling lama 1 (satu) tahun sd 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

RUU CK

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) **yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil** dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Contoh UU 18/2013

Pasal 84

UU

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Pasal 84

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

RUU CK

Pasal 17A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f, atau huruf h dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, atau huruf d dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

PELANGGARAN OLEH KORPORASI

- **Dalam hal tindakan administratif atau tindakan pidana dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara atau denda terhadap pengurusnya, terhadap korporasi dapat dikenai denda administratif atau denda pidana dengan pemberatan $\frac{1}{3}$ lebih besar dari denda pokoknya.**

TERIMA KASIH